



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan tim pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim pengelola keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keuangan Daerah dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum terdiri dari Koordinator, BUD, KBUD, Kabid Anggaran dan Perbendaharaan, Pemegang Kas, Staf SP2D, Staf Gaji dan Transfer, dan Pembantu Pemegang Kas, bertugas untuk:
1. membantu Bupati Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
 2. memimpin TAPD;
 3. n n APBD;
 4. n Salinan Sesuai Dengan Aslinya Barang Daerah;
 5. n KEPALA BAGIAN HUKUM, ... dan DPA-PD/DPPA-PD;
 6. n oordinasi pengelolaan
 - k Mulyadi, S.H., M.H dasarkan kuasa yang
 - d Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
 - d NIP: 197911152008041001
- KETIGA : Segal larkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 25 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOORDINATOR	:	MUH. ZAIN MACHMOED, S.Sos
BENDAHARA UMUM DAERAH	:	MAHYUDDIN, SE., M.P.W
KUASA BENDAHAA UMUM DAERAH	:	SRI MULANINGSIH, SE., M.AP
KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	:	DINI RESQIYAH LOPPU, S.AP
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN	:	I PUTU ERIK, SE
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN	:	DIAN UTARI HASYIM, A.Md
STAF ANGGARAN	:	1. ANDI FACHRUL RAZI, SE; DAN 2. RISDAYANTI, S.St
STAF SP2D	:	1. I MADE SUTARMA, A.Md; 2. ANDI WAHYUDI; 3. RAMLI, SM; 4. AMALIA APRIANTI; 5. ARBIAH; 6. MARZUKI; DAN 7. HAMDA, S.E
GAJI DAN DANA TRANSFER	:	1. WASLIAH, S.M; 2. BAHARIAH, SM; 3. ALFIYANTI ALIMIN, SE., AK 4. NURHANDAYANI, SE 5. NUR ALFIDDA ARMIN; DAN 6. DARMANTO

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.E., M.H
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 19791115200804 1 001